



**OPTIMALISASI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA  
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**SKRIPSI**

**JULIUS PIETER TOBI WILLIAM**

**1810611365**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**OPTIMALISASI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA  
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**JULIUS PIETER TOBI WILLIAM  
1810611365**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji  
Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Depok, 25 Februari 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Taupiqurrahman, SH., M.Kn  
NIP. 198701022019031006



Prof. Dr. Bambang Waluyo S.H., M.H.  
NIP.195807121983031001



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Artikel ilmiah diajukan oleh

Nama : Julius Pieter Tobi William  
NIM : 1810611365  
Program Studi : S1 – Hukum  
Judul : Optimalisasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Beniharmoni Harefa S.H., M.H.  
NIP. 198709222018031002

Dr. Handoyo Prasetyo S.H., M.H.  
NIP. 0019126303

Prof. Dr. Bambang Waluyo S.H., M.H.  
NIP. 195807121983031001



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.  
NIP. 196706081994031005

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.  
NIP. 198701022019031006

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 13 – 05 – 2022

## **BIODATA PENULIS**



Nama	:	Julius Pieter Tobi William
Tempat/Tgl. Lahir	:	Jakarta, 10 Juli 2000
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/ <del>Perempuan</del>
Agama	:	Katolik
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	JL. Pinang II No. 17 RT002/RW015 Limo, Depok
No. Telepon	:	085893476343
Email	:	juliuspiertw@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua		
a. Ayah	:	Jonsinton Nainggolan
b. Ibu	:	Anita Theresia

### **PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD : SD Permata Bunda (2006-2012)
2. SMP : SMPK Tirtamarta BPK-Penabur  
Pondok Indah (2012-2015)
3. SMA : SMAN 6 Depok (2015-2018)

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta  
Periode 2020/2021

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Julius Pieter Tobi William  
N.I.M. : 1810611365  
Tanggal : Jumat, 25 Februari 2022



Julius Pieter Tobi William

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Julius Pieter Tobi William  
NIM/NPM : 1810611365  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Judul :

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsiuntuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Depok, 25 – 02 – 2022

Yang menyatakan,



Julius Pieter Tobi William

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta tidak lupa pula berkat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Tuhan YME. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”.

Adapaun tujuan dari penulisan tugas akhir skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Serta tugas akhir skripsi ini sebagai sarana untuk memberikan pengalaman dan menambah wawasan penulis terkait judul serta tema yang dibahas dan kelak diaplikasikan pada dunia kerja guna bermanfaat bagi masyarakat luas. Kelancaran tugas akhir skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, kemudahan dan karuniaNya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
2. Bapak Jonsinton Nainggolan dan Ibu Anita Theresia selaku kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya dalam segala hal serta keluarga yang telah mendukung dan selalu mendoakan penulis sehingga diberi kelancaran dalam proses kegiatan magang.
3. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak,CPMA,CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan para Wakil Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo S.H., M.H. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Dosen Pembimbing tugas akhir skripsi penulis yang telah memberikan waktu, pikiran, ilmu serta tenaga kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis.

6. Bapak Taupiqqurrahman, SH., MK.n selaku Ketua Program Studi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan waktu, pikiran, ilmu serta tenaga kepada penulis selama menjalani Pendidikan pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Denintya Indri Salsabilla yang sudah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan dukungan, masukan, dan semangat kepada penulis dalam proses kegiatan magang ini sampai laporan magang ini selesai.

Baik pihak - pihak yang telah penulis sebutkan atau tidak disebutkan maka penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis berharap dengan adanya tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pihak – pihak terlibat dalam penulisan tugas akhir skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam pembuatan tugas akhir skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari dalam pembuatan tugas akhir skripsi ini banyak terdapat kekurangan dalam penulisannya. Sebagai bentuk perbaikan, penulis terbuka bila ada kritik maupun saran. Terima kasih atas kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Depok, 25 Februari 2022



Julius Pieter Tobi William

## **ABSTRAK**

Optimalisasi pidana tambahan uang pengganti yang masih jauh dari kata ‘berhasil’ dikarenakan beberapa aspek, yaitu dari upaya preventif serta represif seperti penyitaan, perampasan dan pelelangan, gugatan perdata negara terhadap terdakwa atau ahli waris terdakwa jika terdakwa telah meninggal dunia dan subsideritas pidana tambahan uang pengganti yaitu pidana penjara pengganti yang belum mencapai preventif, penjeraan dan reformasi nilai moral terdakwa tindak pidana korupsi. Dalam mendukung penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, lalu menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan serta konseptual. Maka dari itu diperlukan beberapa konsep dalam membantu meningkatkan pidana tambahan uang pengganti khususnya seperti pelelangan pada proses hukum sedang berjalan dan putusan belum berkekuatan hukum, pedoman tolak ukur pidana penjara pengganti yang ideal berdasarkan pidana tambahan uang pengganti dan ketentuan penghitungan penghapusan sisa pidana penjara pengganti atas pembayaran uang pengganti saat menjalani pidana penjara pokok dan pidana penjara pengganti serta megadopsi gugatan perdata negara dengan konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. Konsep dan pedoman tersebut akan mendukung Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Pidana tambahan uang pengganti, Kerugian keuangan negara.

## **ABSTRACT**

*The optimalization of additional compensation money is still far from 'successful' due to several aspects, namely from preventive and repressive measures such as confiscation, confisca&on and auction, state civil lawsuits against the defendant or the defendant's heirs if the defendant has died and the criminal subsidence of additional replacement money. namely substitute imprisonment that has not achieved preventive, deterrent and reform of moral values of defendants of criminal acts of corruption. In supporting this writing, the author uses a normative juridical research method with qualitative descriptive analysis techniques, then uses a statutory and conceptual problem approach. Therefore, several concepts are needed to help increase of additional substitute money, in particular, such as auctions in the ongoing legal process and the decision is not yet legally binding, guidelines for benchmarking an ideal substitute imprisonment based on additional compensation for additional money and provisions for calculating the abolition of the remaining replacement imprisonment. for the payment of replacement money while serving the basic imprisonment and substitute imprisonment as well as adopting a state civil lawsuit with the concept of Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. These concepts and guidelines will support Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Supreme Court Regulation Number 5 of 2014 concerning the Criminal Law of Additional Compensation. In the Crime of Corruption.*

*Keywords:* Additional money substitute, State financial losses.

## DAFTAR ISI

### COVER HALAMAN

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	II
LEMBAR PENGESAHAN.....	III
BIODATA PENULIS.....	IV
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	V
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
ABSTRAK.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL.....	XIII

### BAB I PENDAHULUAN.....1

A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	4
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	4
E. METODE PENELITIAN.....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....10

A. LITERATURE REVIEW.....	10
B. TINJAUAN UMUM.....	15
C. TINJAUAN TEORI.....	27

### BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN.....43

A. PERMASALAHAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MENENTUKAN PEMBEBANAN BESARAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI.....	43
B. PERMASALAHAN PIDANA PENJARA PENGGANTI PADA PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI.....	53
C. DATA TUGGAKAN HASIL PEMANTAUAN KERUGIAN NEGARA ATAU DAERAH, PROSENTASE PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DAN PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI.....	58

<b>BAB IV</b>	
PEMBAHASAN.....	70
A. JUSTIFIKASI TEORI DAN KEDUDUKAN PADA KETENTUAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.....	70
B. PEMBAHARUAN KONSEP DALAM MENDORONG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI YANG OPTIMAL DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.....	79
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 118
A. KESIMPULAN.....	118
B. SARAN.....	121
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 124
KARTU MONITORING BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	128
HASIL CEK TURNITIN.....	129

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH 2005-2018.....	58
TABEL 2 PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH 2005-2019.....	59
TABEL 3 PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH 2005-2020.....	60
TABEL 4 PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH 2005-SEMESTER I 2021.....	61
TABEL 5 PEMANTAUAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DAN PEMBERIAN KETERANGAN.....	63
TABEL 6 DATA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.....	64
TABEL 7 PROSENTASE PENYELAMATAN DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA JALUR PIDANA.....	65
TABEL 8 REALISASI PNPB DIBANDINGKAN NILAI PUTUSAN PENGADILAN.....	67
TABEL 9 PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	100
TABEL 10 PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	101
TABEL 11 MATRIKS RENTANG PENJATUHAN PIDANA PASAL 12.....	103